

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengangkut tidak memberikan ganti kerugian atas kerusakan barang yang tidak direpacking oleh pengirim sesuai dengan standar ketentuan bukan merupakan sesuatu hal yang keliru berdasarkan prinsip tanggung jawab. Pihak pengangkut dapat meniadakan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam hal tidak terpenuhinya syarat pengirim dalam pengangkutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi PT Index Transportama

PT. Index Transportama sebagai perusahaan pengangkutan harus memenuhi tanggung jawab nya apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pengirim. Pemberian ganti rugi harus berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak lain selain itu pihak pengangkut harus lebih berhati – hati dalam pengiriman barang agar barang yang dikirim bisa sampai pada tujuan dengan selamat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati – hati dalam barang yang akan dikirim seperti harus memastikan bahwa sudah mempacking barang dengan aman dan sebaiknya barang tersebut diasuransikan supaya jika terjadi kerugian, barang tersebut dapat diberi ganti kerugian secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi Budhiartini, 2019, *Pelayanan Dalam Pengangkutan*, Universitas Amir Hamzah, Medan.
- Elfrida R. Gultom, 2020, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo.
- Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta.
- Rinitami Njatrijani, 2016, *Hukum Transportasi*, Cetakan II, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Navida, Surakarta.
- Siti Nurbati, 2020, "*Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*", Cetakan II Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soengijatna Tjakranegara, 2020, *Hukum Pengangkut Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- Endang Wahyusetyawati, 2017, "Dilema Pengaturan Transportasi Online", *RechtsVinding Online Jurnal*, Vol-I/No-01/April/2017, Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Putra Halomoan HSB, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian",

Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Vol-IX/No-01/ Juni/2017, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Nuswardhan, 2021, “Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang“, *Jurnal Justiciabelen*, Vol-IV/No-01/April/2021, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 16 Juli 2022.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.